

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pengertian keluarga secara operasional yaitu suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan. Perikatan itu membawa pengaruh rasa “saling berharap” (*mutual expectation*) yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan dengan kekuatan hukum serta individu yang saling mempunyai ikatan batin.<sup>1</sup>

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.<sup>2</sup>

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>3</sup>

Setiap anak memiliki hak dan kewajiban. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang

---

<sup>1</sup> Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm: 2.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>3</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, Hlm: 8.

Tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>4</sup> Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.<sup>5</sup>

Pasal 16 ayat 3 Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat.

Hak anak berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*)
2. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*)
3. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*)
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation Rights*),<sup>6</sup>

Sementara itu hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 19 UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 16 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara lain:

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak lengkap rasanya jika tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang selalu beriringan. Kewajiban berarti sesuatu yang

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>5</sup> M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, Hlm:11.

<sup>6</sup> M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, Hlm: 14-16.

wajib diamankan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik” anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja, tetapi melakukan kewajiban-kewajibannya. Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati, bagi umat muslim, maka seorang anak diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya.<sup>7</sup>

Sementara itu, Mukhoirudin membagi hak-hak anak menurut Islam antara lain:

1. Pemeliharaan atas hak beragama (*Hifzud Dien*)
2. Pemeliharaan hak atas jiwa (*Hifzun Nafs*)
3. Pemeliharaan atas akal (*Hifzul aql*)
4. Pemeliharaan atas harta (*Hifzul maal*)
5. Pemeliharaan atas keturunan/nasab (*Hifzun nasl*) dan kehormatan (*hifzul 'Ird*)<sup>8</sup>

Selain itu juga, ajaran Islam terkait hak anak langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, ajaran Islam sangatlah menjunjung tinggi hak-hak anak, karena anak adalah masa depan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, “*Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan*” dan untuk membentuk mental yang tangguh seorang pemuda harus dididik oleh seorang ibu yang tangguh dan kompeten, tak heran jika Nabi Muhammad SAW juga bersabda: “*Ibu adalah tiang negara*” sebab dari Ibu yang mampu memdidiklah, lahir para pemimpin muda yang tangguh. Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta negara. Pandangan yang komprehensif ini adalah pelajaran penting bagi kita dalam memberikan hak-

---

<sup>7</sup> M. Nasir Djamil, *Op., Cit.*, Hlm:21-22

<sup>8</sup> M. Nasir Djamil, *Op., Cit.*, Hlm:20.

hak anak Indonesia, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik keseharian.<sup>9</sup>

Dalam rangka membangun bangsa dan bernegara perlu diperlukan generasi yang cerdas, tanggung jawab dan berakhlak mulia. Untuk itu diperlukan perlindungan, pendidikan, serta pembinaan yang baik dan terarah terhadap anak. Dalam hukum Islam hak-hak anak telah disebutkan Al-Qur'an dan Hadist yakni meliputi:

1. Hak hidup
2. Hak mendapatkan pengakuan nasab
3. Hak mendapatkan nama yang baik
4. Hak mendapatkan penyusuan
5. Hak memperoleh pengasuhan dan perawatan
6. Hak mendapatkan nafkah (biaya hidup)
7. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
8. Hak diperlakukan secara adil

Sedangkan dalam hukum perdata, dalam hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam kedua peraturan tersebut telah diatur dan dijelaskan mengenai perlindungan hak anak. Namun pada kenyataannya masih terdapat anak-anak yang belum mendapatkan hak-haknya seperti yang tercantum dalam kedua peraturan tersebut.

Pelanggaran terhadap anak setiap saat mengalami peningkatan. Semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Pengabaian terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak tersebut merupakan pengabaian terhadap hak-hak anak tersebut merupakan pengabaian terhadap hak anak. Dari data Komosi Nasional Perlindungan Anak menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi darurat kekerasan terhadap anak dalam lima tahun terakhir (2010-2015). Darurat kekerasan terhadap anak ini dilihat dari data pada tahun 2013 dan 2014. Pada

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hlm:21.



tahun 2013, tercatat 2.676 kasus kekerasan pada terhadap anak dengan 54% merupakan kejahatan seksual pada tahun 2014, tercatat 2.737 kasus kekerasan terhadap anak yang 52% adalah kejahatan seksual pada tahun 2015<sup>10</sup>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terjadi peningkatan sekitar 1000 kasus kekerasan pada tahun 2016. Dari sekitar 1000 kasus tersebut, ada 136 kasus kekerasan terhadap anak yang disebabkan oleh pengaruh media sosial. Tren perkembangan teknologi menjadikan media sosial sebagai sumber utama terjadinya kekerasan saat ini, khususnya di kalangan anak-anak. Misalnya, yang terjadi pada kasus bully dan sejenisnya. Menurut data KPAI, angka kekerasan terhadap anak dalam beberapa tahun belakangan relatif menunjukkan tren peningkatan. Hasil temuan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan secara signifikan, yaitu tahun 2011 sebanyak 2178 kasus. tahun 2012 sebanyak 3512 kasus. Tahun 2013 sebanyak 4311 kasus, dan tahun 2014 sebanyak 5066 kasus. Pusat data dan Informasi (Pusdatin) Komnas Perlindungan Anak menerima 2.898 kasus kekerasan pada anak. Dari 2.898 kasus tersebut 60% merupakan kasus kejahatan seksual. Sedangkan 40% lainnya adalah kekerasan fisik, penelantaran, penganiayaan, pemerkosaan, tawuran, dan kasus narkoba. Sementara itu ditinjau dari lokasi terjadinya kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa 62% kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan terdekat keluarga dan lingkungan sekolah, selebihnya 38% terjadi di ruang publik.<sup>11</sup>

Permasalahan tentang perlindungan seorang anak yang tidak mendapatkan hak-haknya, pada hakikatnya orang tua memberikan hak kepada setiap anak yaitu dengan memberikan hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan keadilan. Bahwasanya seorang anak sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Tidak hanya itu orang tua juga sangat berperan untuk menjaga, melindungi

---

<sup>10</sup> Nandang Mulyana, Risna Resnawaty, Gigin Ginanjar Kamil Basar, *Penanganan Anak Korban Kekerasan*, Al Izzah, Vol:13, No: 1, 2018, Hlm: 78.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hlm:79.

anak dari segala bentuk kekerasan, serta memneri kenyamanan untuk bersama orang tua dan tidak sebaliknya. Anak membutuhkan peran orang tua dewasa yang membutuhkan perlindungan, apalagi anak yang berada dalam suatu hal yang rentan dengan kekerasan, pemelantaran, sehingga membutuhkan perlindungan khusus menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Menentukan Fokus Penelitian dalam sebuah Penelitian akan sangat membantu mencegah pelebaran pembahasan. Dengan mengetahui fokus penelitian pada awal penelitian akan membantu peneliti untuk tetap fokus pada pembahasan sebagaimana yang dikehendaki dalam fokus penelitian. Oleh karena itu, masalah harus telah diidentifikasi, dibatasi, serta dirumuskan secara jelas, sederhana, dan tuntas sejak penelitian mulai terpikirkan.

Penelitian ini akan fokus terhadap Ketentuan “**Analisis Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam**”.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian dengan judul Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam. Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada setiap insan pelajar, dan penyelenggara pendidikan. Secara umum manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas khazanah keilmuan khususnya dalam bidang-bidang ilmu hukum Perdata dan Hukum Islam mengenai Perlindungan Anak.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru bagi masyarakat, baik kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai penetapan umur dalam rangka mencapai tujuan pernikahan. Serta digunakan sebagai referensi dalam menyikapi fenomena terkait yang terjadi di lingkungan masyarakat.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah skripsi ini, maka penulisan menggunakan sistematika sebagai berikut :

1. Bagian Muka.

Bagian ini meliputi Halaman Sampul, Halaman Judul, Halaman Nota Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Pembahasan, Halaman Kata Pengantar, Halaman Abstrak, dan Halaman Daftar Isi.

## 2. Bagian Isi.

Bagian isi terdiri dari beberapa bab, yaitu sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Dimana memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Dimana memuat tentang Perlindungan Anak (pengertian, hak-hak anak menurut hukum islam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, kewajiban anak (pengertian kewajiban) dalam hukum islam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, Penelitian terdahulu, dan Kerangka berfikir.

### **Bab III : Metode Penelitian.**

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, analisis data dan pembahasan..

### **BAB V: Penutup**

Bab ini membahas tentang penutup, bab ini menganalisa tentang permasalahan yang meliputi kesimpulan dan saran.

## 3. Bagian akhir

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.